

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Watni Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
watnimarpaung@uinsu.ac.id

Abstrak : *Tulisan ini mencoba untuk menelusuri konsep yang ditawarkan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Kedua sistem hukum ini hidup dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Setidaknya kekayaan khazanah penyelesaian sengketa yang dimiliki hukum positif dan hukum Islam akan memberikan pilihan hukum untuk memudahkan berbagai sengketa di tengah masyarakat Indonesia.*

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hukum Positif, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan manusia sengketa akan menjadi diskusi yang terus aktual untuk ditelaah dan dikaji. Persentuhan kepentingan antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain tidak sedikit menyisakan terjadinya sengketa. Benturan kepentingan terkadang menghantarkan pada permusuhan antar berbagai pihak.

Diskusi sengketa terus berkembang dengan melihat sisi akademik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Penyelesaian yang ingin dicapai untuk menyelesaikan berbagai sengketa menjadi inspirasi kuat dalam rumusan-rumusan penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum kajian pola dan penyelesaian berkembang di berbagai negara.

Di Indonesia menjadi diskusi menarik untuk melihat penyelesaian sengketa dalam dua perspektif. Dua perspektif dimaksud adalah hukum positif dan hukum Islam yang telah hidup di tengah masyarakat. Atas dasar itu, maka tulisan ini mencoba untuk menelusuri penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Kekayaan khazanah ini akan memberikan kontribusi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa di tengah kehidupan.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif

Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia maka di sana ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antarkeluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya.¹ Salah satu sengketa berhubungan dengan ikatan perkawinan suami istri yaitu sengketa harta bersama.

Harta bersama dimaksud adalah harta bersama dalam perkawinan. Ia adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.² Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).³ Jika terjadi ikatan perkawinan itu bubar, baik disebabkan meninggal dunia, bercerai dan sengketa, harta bersama tersebut dibagi dua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 128. Pasal tersebut berbunyi: "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya"⁴

Ada dua pilihan yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa harta bersama jika terjadi, pertama melalui pengadilan (litigasi), khusus yang beragama Islam Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan

¹ Wicipro Setiadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1.

³ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, dalam "*Lex et Societatis*", Vol.I/No.1/JanMrt/2013, h. 55.

⁴ *Kitab Undang-Undang Perdata*, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001) h. 31.

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).

1. Pengadilan Agama

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sengketa yang berhubungan dengan orang-orang yang beragama Islam termasuk harta bersama menjadi wewenang kekuasaan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat 1 dan penjelasan dari pasal 49 ayat 2 Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan berbunyi⁵ :

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah

(2) Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Adapun bunyi Penjelasan Pasal 49 ayat 2 yaitu yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah : 1. Izin beristeri lebih dari seorang, 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dan pada poin 10. Penyelesaian harta bersama.⁶ Dengan demikian jika terjadi sengketa mengenai harta bersama antar umat Islam maka pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan, memutuskan sengketa harta bersama.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 10 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 252.

⁶ *Ibid*, h. 289, 290.

Setelah sengketa harta bersama diajukan melalui jalur litigasi, Pengadilan Agama, ada dua bentuk hasil dari penyelesaian sengketa harta bersama di Lembaga Peradilan, yaitu: 1). Penyelesaian sengketa harta bersama melalui cara damai dengan dibuat Akta Perjanjian Bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. 2). Penyelesaian sengketa harta bersama melalui putusan hakim bukan karena hasil perdamaian/kesepakatan para pihak.⁷

2. Di luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Pilihan kedua yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan "*win-win solution*", melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah "*win-lose solution*".

Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Faktor lain yang juga berpengaruh, dunia peradilan menyuguhkan gaya hidup yang glamour di mana para penegak hukum/pengacara diidentikkan sebagai figur yang mapan dan elit. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan merupakan institusi dengan prestise yang tinggi sehingga mengundang ketertarikan masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia peradilan.⁸

⁷ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian*, h. 63.

⁸ Dikutip dari pendapat Huala Adolf, yang menyatakan bahwa adanya film yang mengangkat tema dunia peradilan dengan dibintangi oleh aktor ternama seperti Tom Cruise berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap dunia peradilan, disampaikan pada kuliah Kapita Selekta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, tanggal 25 April 2009.

Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (*ordinary citizen*).

Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara). Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa, rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*win-win solution*.”

Keadilan formal (*formal justice*) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang selama ini menjadi model sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang panjang, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang dihasilkan.

Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa disingkat dengan APS memiliki beberapa sub sistem dalam penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Undang-undang No.30 pasal 1 sampai dengan 10 yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut penjelasan sistem tersebut :

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang yang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.⁹

Negosiasi menurut Ficher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah

⁹ Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 23.

yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).¹⁰

3. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian, sistem mediasi mencari penyelesaian sengketa melalui mediator. Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui *litigation* (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain (*come together for a private, face to face meeting*).¹¹

Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah *compromise* atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni "*I have my way, you have your way; there is no the way*". Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (*I have my way and you have your way*). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (*there is no the way*). Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, 89.

¹² *Ibid.*

1. bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
2. pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau *win-win*,
3. oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau *losing* dan tidak ada yang menang mutlak.

Sementara itu, penyelesaian sengketa dengan mediasi memiliki manfaat kepada para pihak, antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.
2. Biaya murah (*inexpensive*). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau *nominal cost*.
3. Bersifat rahasia (*confidential*). Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan pengadilan (*there is no public docket*). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (*no press coverage*).¹³
4. Bersifat fair dengan metode kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang

¹³ *Ibid.*

dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.

5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina di atas dasar hubungan kerjasama (*cooperation*) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus meletakkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (*antagonistic*). Lain halnya berperkara di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.
6. Hasil yang dicapai *win-win*. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.
7. Tidak emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling menoton mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 78

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.¹⁵

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau *legal opinion* atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini penilaian para ahli pada kasus-kasus sengketa sebagai tempat bertanya yang mana seseorang tersebut adalah pakar dan ahli di bidang kasus yang sedang disengketakan. Dalam bentuk lain, bisa juga suatu lembaga yang diminta pandangan hukum yang orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian di bidangnya.

Model penyelesaian lain yang berkembang dalam dunia bisnis misalnya yaitu:

1. Arbitrase

Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779 melalui Jay Treaty. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selama dua abad. Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase. Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh

¹⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative*, h. 34.

karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan.

Pada masa belakangan ini, banyak negara yang telah melakukan pembaharuan Undang-undang Arbitrase Nasional mereka. Di kawasan Pasifik misalnya. Korea Selatan, Hongkong dan Singapura telah mengeluarkan Undang-Undang Arbitrase yang baru. Untuk mengantisipasi perkembangan bisnis serta untuk memberi kepercayaan kepada dunia luar, negara-negara tersebut berusaha mengharmoniskan peraturan arbitrase mereka dengan nilai-nilai yang berwawasan internasional.

Cara yang dianggap paling tepat mengharmonisasikan peraturan arbitrase yang berwawasan internasional, dengan jala mengambil dasar acuan kepada *uncitral model law*. Seperti di Hongkong, pada tahun 1989 telah memodifikasi Undang-Undang arbitrase dengan ketentuan *uncitral model law*, begitu juga Singapura.¹⁶ Pemerintah telah menerima rekomendasi dari *Law Reform Committee* untuk mengadopsi *uncitral model law on commercial arbitration*. Rancangan Undang-Undangnya telah diajukan ke Parlemen pada tanggal 25 Juli 1994.

Seperti diketahui *uncitral model law* adalah *rule arbitrase* yang dibuat oleh *United Nation Committee of International Trade Law*. Jadi dibuat oleh PBB dengan tujuan agar semua negara anggota menjadikannya sebagai *model law* dalam peraturan perundang-undangan mereka, maupun untuk lingkungan Arbitrase Instiusional. Sekiranya semua negara mengambilnya sebagai model, akan terbina keseragaman aturan arbitrase yang berwawasan harmonisasi. Sehingga akan terjembatani kesenjangan kepentingan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang.

Belakangan ini, peran arbitrase sebagai sistem alternatif penyelesaian sengketa, sudah digeser sistem alternatif lain. Dia sudah digeser oleh mediasi, minitrial, adjudication, conciliation dan expert determination. Memang

¹⁶ *Ibid.*, h. 40.

banyak persamaan prinsip antara arbitrase dengan sistem alternatif yang lain tadi, seperti:

1. sederhana dan cepat (informal dan *quick*),
2. prinsip konfidensial,
3. diselesaikan oleh pihak ketiga netral yang memiliki pengetahuan khusus secara profesional.

Bahwa pada prinsipnya, di balik persamaan itu terdapat perbedaan dianggap fundamental, sehingga dunia bisnis lebih cenderung memiliki *mediation, adjudication*. Perbedaan yang dianggap fundamental, antara lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah biaya, dianggap sangat mahal (*expensive*). Biaya yang harus dikeluarkan penyelesaian arbitrase, hampir sama adengan biaya litigasi di pengadilan. Terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan, sehingga terkadang jauh lebih besar biaya dengan apa yang harus dikeluarkan bila perkara diajukan ke pengadilan. Komponen biaya atrbitrase terdiri dari: (a) Biaya administrasi (b) Honor arbitrator. (c) Biaya transportasi dan akomodasi arbitrator (d) Biaya saksi dan ahli. Komponen biaya yang seperti itu, tidak ada dalam mediasi atau minitrial. Jika pun ada biaya yang harus dikeluarkan, jauh lebih kecil. Apalagi mediasi, boleh dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.
2. Masalah sederhana dan cepat. Memang benar salah satu prinsip pokok penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah informal *procedure and can be put in motion quickly*. Jadi prinsipnya informal dan cepat. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah lain. Tanpa mengurangi banyaknya sengketa yang diselesaikan arbitrase dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak pula penyelesaian yang memakan waktu panjang. Bahkan ada yang bertahun-tahun atau puluhan tahun.

Apalagi timbul perbedaan pendapat mengenai penunjukkan arbitrase, *Rule* yang disepakati atau hukum yang hendak diterapkan (*governing law*), membuat proses penyelesaian bertambah rumit dan panjang.

Meskipun ada kekurangan dan kelemahan arbitrase dibanding dengan sistem alternatif yang lain, terdapat pula kelebihan. Putusan yang diambil arbitrase langsung final dan banding. Dalam putusan yang diambil arbitrase (*arbitral award*) terkandung kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, apabila, pihak yang kalah tidak menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, pihak yang menang (*claimant*) dapat meminta eksekusi ke Pengadilan. Sedang hal seperti itu, tidak melekat pada penyelesaian yang diambil mediasi, minitrial atau adjudikasi atau konsolidasi. Akan tetapi, seperti yang pernah disinggung, kelemahan yang terdapat pada sistem lain dapat diatasi, asal para pihak sepakat. Caranya mereka membuat persetujuan yang berisi klausula, apabila mediasi, adjudikasi atau konsiliasi gagal, *mediator*, *adjudicator*, dan *conciliator* langsung bertindak sebagai *arbitrator*.

Sistem alternatif ini sangat besar faedahnya untuk menampung perkembangan perdagangan bebas (*free trade*) menyongsong tahun 1995 setelah GATT defektif berlaku. Akan tetapi, melihat kenyataan sekarang masih prihatin. Jangankan mediasi atau adjudikasi. Arbitrase saja pun belum populer di kalangan bisnis Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya kelebihan itu sangat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Kelebihan utama arbitrase dari pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha (pengusaha) sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang bermitra dengan pengusaha lain yang "senang bermasalah" ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu bagi seorang pengusaha setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.¹⁷

Menurut David A. Soley, arti penting lain dari arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah fleksibilitasnya dan cenderung tidak formal. Hal ini berdampak pada sikap para pihak yang bersengketa sehingga tidak terlalu "bersitegang" dalam menyelesaikan perkara. Iklim seperti ini sudah barang tentu akan sangat konstruktif dan akan lebih mendorong semangat kerja sama para pihak sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.

Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase telah menjelaskan bahwa ada suatu peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum. Arbitrase pada

¹⁷ *Ibid.*, h. 43.

prinsipnya bagi dunia usaha merupakan pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan "kebiasaan" kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.

2. Adjudication

Sistem *Adjudication* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai populer di Amerika dan Hongkong. Secara harafiah, pengertian "*ajuddication*" adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara mereka.¹⁸

1. orang yang diminta bertindak dalam *adjudication* disebut *adjudicator*.
2. dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai Hakim (*act as judge*),
3. oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (*give decision*).

Pada prinsipnya, sengketa yang diselesaikan melalui sistem *adjudication* adalah sengketa yang sangat khusus dan kompleks (*complicated*). Tidak sembarangan orang dapat menyelesaikan, karena untuk itu diperlukan keahlian yang khusus oleh seorang spesialis profesional. Sengketa konstruksi misalnya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan. Diperlukan seorang insinyur profesional. Di Hongkong misalnya. Sengketa mengenai pembangunan lapangan terbang ditempuh melalui lembaga *adjudication* oleh seorang *adjudicator* yang benar-benar ahli mengenai konstruksi lapangan terbang. Proses penyelesaian sengketa meleui sistem ini, sangat sederhana. Apabila timbul sengketa:

1. para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melauai *adjudication*,

¹⁸ *Ibid.*, h. 45.

2. berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang benar-benar profesional,
3. dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan (*authority*) kepada *adjudicator* untuk mengambil keputusan (*decision*) yang mengikat kepada kedua belah pihak (*binding to each party*),
4. sebelum mengambil keputusan, *adjudicator* dapat meminta informasi dari kedua belah pihak, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

Menurut I Yoman Gede Remaja ada beberapa hal yang lebih menguntungkan jika suatu sengketa diajukan atau diselesaikan di luar peradilan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, pengadilan. Keuntungan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;²⁰
- c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;

¹⁹ I Nyoman Gede Remaja, Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, h. 2

²⁰ *Ibid.*

- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur non-litigasi akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.²¹

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam kajian hukum Islam diterangkan dalam alquran dan Hadis. Alquran memberikan gambaran penyelesaian sengketa melalui dua jalur, *pertama*, melalui putusan hakim pengadilan (*qadha*), *kedua*, melalui perdamaian (*islah* atau *al-sulh*). Kendati demikian, dari dua sisi penyelesaian Alquran lebih menuntun dengan pola penyelesaian perdamaian. Dalam konteks ini, sengketa suami isteri menjadi contoh dalam

²¹ *Ibid.*

surat An-Nisa' ayat 35, yang menganjurkan agar masing-masing pihak mengutus *hakam* atau juru runding untuk menengahi sengketa yang terjadi.

Dalam kajian hukum Islam penyelesaian sengketa terpola pada tiga system, *pertama*, system perdamaian (*sulh/islah*), *kedua*, arbitrase (*tahkim*), pengadilan kekuasaan kehakiman (*wilayah al-qadha*).

1. Perdamaian (*sulh/islah*)

Secara etimologi kata *Al-sulh* atau *islah* secara harfiah berarti perdamaian, perbaikan atau reformasi. Kata ini merupakan lawan dari kata *al-ifsad* yang secara harfiah berarti kehancuran atau menghancurkan dan kebinasaan atau membinasakan.²² Alquran menyebut istilah *al-sulh* dengan bentuk-bentuk perubahan *tasrif* sebanyak 27 kali.²³ Dari 27 kali penyebutan istilah *al-sulh* dalam Alquran hanya lima ayat yang langsung berhubungan dengan objek yang harus didamaikan yaitu, surat al-Baqarah ayat 182 dan 224, surat al-Nisa ayat 128, surat al-Hujarat ayat 9-10, seperti perbaikan antara dua pihak yang berselisih, perdamaian di antara internal kaum muslimin yang terliba konflik, dan perdamaian antara manusia yang terlibat ketegangan global.

Sementara itu, secara terminologi kata *al-sulh* dimaknai para ulama dengan akad yang memutuskan perselisihan di antara dua pihak yang berselisih.²⁴ Sayid sabiq menjelaskan bahwa *al-sulh* merupakan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai.²⁵ Hasbi ash-Shiddiqie menerangkan bahwa *al-sulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu

²² Jamaluddin Abi al-Fadal Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah), Jilid. II, h. 610-611.

²³ Muhammad Fu'ad „Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, cet ke.4 (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), h. 520-521

²⁴ Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), h. 271.

²⁵ Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fikri, 2006), Juz III, h. 938.

dapat menghilangkan perselisihan. Dengan kata lain, bahwa perdamaian adalah terjadinya perdamaian antara dua pihak yang sebelumnya telah terjadi perselisihan antara dua belah pihak yang didasari dengan akad yang disepakati bersama.

Secara umum konsep perdamaian dapat diaplikasikan pada beberapa konteks, yaitu:

1. Perdamaian untuk seluruh umat manusia

Perdamaian bagi seluruh umat manusia dalam Alquran tidak hanya menggunakan redaksi *al-sulh* dan seluruh *derivatifnya* tetapi juga menggunakan redaksi *salam* atau *salamah* yang kata ini disebut sebanyak 42 kali dalam Alquran. Secara etimologis kata *salam* bermakna tidak ada peperangan, kesejahteraan, terbebas dari segala ketakutan.²⁶

Selanjutnya, makna-makna tersebut berkembang dan membentuk makna-makna yang lain, seperti, memberi, menerima, patuh, tunduk, berdamai, tenteram, dan sebagainya. Kendati pun tidak meninggalkan makna asalnya seperti kata *aslama* yang bermakna masuk Islam atau seseorang yang selamat dari kesesatan.²⁷

Alquran mengungkapkan kata *salam* dalam berbagai makna sebagai berikut:

1. Ucapan 'salam' yang bertujuan untuk mendoakan orang lain agar mendapat keselamatan dan kesejahteraan (Q.S. al-Dzariat ayat 25)
2. Menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan pertengkaran seperti surat Al-Furqan ayat 63.
3. Sifat dan nama Allah seperti surat al-Hasyr ayat 23.


²⁶ Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, jilid, XII, h. 336-337.

²⁷ Chuzaimah batubara, *Implementasi Alternative Disputes Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Aceh* (Disertasi: PPS IAIN SU, 2015), h. 82.

Dengan kata lain, bahwa makna *salam* atau *al-sulh* tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi, maupun kolektif tetapi juga menyangkut masalah-masalah ketuhanan dan doa.

2. Perdamaian Sengketa Di Antara Umat Islam

Dalam Konsep *al-sulh* mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam ditergaskan Alquran dalam surat Al-Hujarat ayat 90-10.



Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

3. Perdamaian Dalam Sengketa Keluarga

Alquran dalam membicarakan sengketa tidak hanya tataran global

atau dalam kalangan uma Islam secara umum tetapi juga membincangkan ruang lingkup yang lebih spesifik yaitu pada unit keluarga. Setidanya, ada dua cakupan penyelesaian dalam keluarga yang dijelaskan Alquran. *pertama*, perdamaian yang melibatkan keluarga besar dan kaum kerabat seperti dalam penyelesaian dalam pelaksanaan wasiat dan hukum kewarisan sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 180-182:

tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas membicarakan mengenai persoalan keluarga yang apabila seorang isteri khawatir kalau suami akan melakukan nusyuz terhadapnya. Dalam hal ini penyelesaiannya kembali pada penyelesaian keridhaan kedua belah pihak. Sementara itu, jika isteri yang melakukan nusyuz maka suami dianjurkan untuk menempuh jalan yang tertuang pada surat al-Nisa ayat 34:

1. Suami dianjurkan untuk menasehatinya dengan kata-kata yang baik dan berisi hikmah.
2. Jika ternyata tidak berhasil maka Alquran menyarankan suami untuk pisah ranjang beberapa waktu lamanya.
3. Jika tidak tercapai dengan cara kedua, maka Alquran mengizinkan untuk memukulnya.

Dalam konteks dan kondisi apa pun terlihat bahwa Alquran mengedepankan *ishlah* terkait mengenai masalah persengketaan, pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Hal ini menegaskan bahwa Alquran memberikan solusi terbaik yang kedua belah pihak merasa puas dengan hasil keputusan tersebut. Hal ini yang ditegaskan Rasulullah yang diriwayatkan Tirmizi dari Umar ibn Auf al-Muzanni:

أَوْصِيَتْ بِحُلِّ الْأَمْرِ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ دَانَ دَانًا أَوْ دَسَّ دَسًّا
إِلَّا شَطَا دَسُّ دَالٍ أَوْ دَسَا

Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat

mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Turmuzi).²⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pelaksanaan *sulh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *sulh* terdiri atas empat unsur yaitu bahwa kedua belah pihak melakukan *sulh*, *lafaz*, *ijab qabul*, ada kasus yang dipersengketakan, dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹ Dengan kata lain, ketika terhimpunnya rukun-rukun di atas dalam satu kasus maka akan terjadi proses *sulh*.

Abdul Manan setidaknya merinci syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam praktik *sulh*, yaitu:³⁰

B. Subjek *sulh*

Dalam konteks subjek atau pelaku *sulh* adalah orang yang harus cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu, orang yang melakukan *sulhi* juga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melepas haknya atau yang lainnya.

b. objek *sulh*

Sementara itu, dalam hal objek *sulh* yaitu, *pertama*, dalam bentuk harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, *kedua*, diketahui secara jelas yang menghilangkan kesamaran dan kekaburan.

c. Kasus Yang Boleh Didamaikan.

Dalam kajian hukum Islam bahwa persoalan yang dapat dilakukan *sulh* adalah kasus-kasus yang terkait dengan harta benda yang dapat dijual

²⁸ Abu „Isa Muhammad ibn „Isa ibn Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Ma„rifah, 2002), h. 566.

²⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), Juz IV, h. 84.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 428-429.

dan terkait dengan hubungan muamalah, sementara itu, yang terkait hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksanaan Perdamaian.

Perjanjian perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, melalui sidang pengadilan, atau di luar pengadilan. Pelaksanaan *sulh* melalui pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Sementara itu, yang dilangsungkan di luar pengadilan dapat dilakukan oleh mereka sendiri yang bersengketa tanpa melibatkan orang lain, atau meminta bantuan orang untuk menengahi.

2. Tahkim

Dalam diskusi kajian hukum Islam bahwa *tahkim* dapat dipadankan dengan arbitrase. *Tahkim* berasal dari kata, '*hakkama*' artinya memutuskan. Wilayah *tahkim* adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Secara *istilahi*, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah sengketa,³¹ atau dapat juga dipahami sebagai proses dimana adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan/diselesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.³²

Hakam adalah orang yang dipilih bertindak sebagai pelaksana penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hamali menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah dengan kemampuan seseorang menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak.³³ Para ulama menegaskan bahwa *hakam* yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, maka keputusan yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih menjadi

³¹ Ma'uf, *al-Munjid fi al-Lughah*, h. 146.

³² Samir aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat Dalam Islam*, ter. Asmuni solihan zamakhsyari (Jakarta Timur: Khalifa, 2004), h. 328.

³³ Aseel Al-Hamali, "*Sulh: A Crucial Part Of Islamic Arbitration*", *LES Law, Society and Economy Working Papers* 12/2008, h. 19.

menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau

³⁴ Saud bin Ali Duraib, *al-Tanzim al-Qada'i fi Mamlakab al-'Arabiyah* (Riyadh: Universitas Ibnu Saud, 1983), h. 37-39

³⁵ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nadha al-Arabiyah, t.t.), h. 11.

Daftar Pustaka

- Wicipto Setiadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1.
- Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, dalam "*Lex et Societatis*", Vol.I/No.1/JanMrt/2013.
- Kitab Undang-Undang Perdata*, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 10, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- I Nyoman Gede Remaja, *Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999*, h. 2
- Jamaluddin Abi al-Fadal Muhammad bin Makram ibn Manzur, *Lisanul Arab*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Jilid. II, h. 610-611.
- Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an*, cet ke.4, Beirut: Dar al-Fikri, 1994.
- Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fikri, 2006, Juz III, h. 938.
- Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab* , jilid, XII, h. 336-337.

- Chuzaimah batubara, *Implementasi Alternative Disputes Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Aceh*, Disertasi: PPS IAIN SU, 2015.
- Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, 2003.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Samir aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, Dan Adat Dalam Islam*, ter. Asmuni solihan zamakhsyari (Jakarta Timur: Khalifa, 2004.
- Aseel Al-Hamali, "*Sulh: A Crucial Part Of Islamic Arbitration*", *LES Law, Society and Economy Working Papers* 12/2008, h. 19.
- Saud bin Ali Duraib, *al-Tanzim al-Qada'i fi Mamlakab al-'Arabiyah* (Riyadh: Universias Ibnu Saud, 1983.
- Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nadha al-Arabiyah, t.t.